



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.agroklimat@pertanian.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Sumber Dana	: DIPA nomor SP DIPA- 018.09.2.648694/2025 tanggal 30 April 2025 Tahun Anggaran 2025
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK	: 6918.EBA.994/002/523111
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	: SPK B-86/ PL.220/H.10.4/05/2025 Tanggal 7 Mei 2025
4. Nama Penyedia	: CV. Cahaya Bintang Ravid
5. Alamat Penyedia	: Jl. Ciwaringin RT. 003 RW. 010 No. 78 Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
6. Nilai SPK/Kontrak	: Rp. 46.807.999,54 (Empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan koma lima puluh empat rupiah) termasuk pajak.
7. Uraian dan Volume Pekerjaan	: Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor (Ruang Rapat Utama) SPK B-86/ PL.220/H.10.4/05/2025 Tanggal 7 Mei 2025
8. Cara Pembayaran	: Pembayaran dilakukan langsung 100% setelah pekerjaan selesai dan dibayar dengan cara ditransfer langsung ke rekening penyedia barang/jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui Rekening Bank BJB Cabang Bogor atas nama CV. Cahaya Bintang Ravid nomor rekening 0067607198001
9. Nomor NPWP	: 74.012.408.6.404.000
10. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) hari kalender
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 5 Juni 2025
12. Jangka Waktu Pemeliharaan	: -
13. Ketentuan Sanksi	: 1. Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan seperti yang tersebut pada pasal 27 SPK ini, maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda sebesar satu per seribu dari nilai kontrak. 2. Apabila denda keterlambatan sudah mencapai 5% (Lima persen) dari nilai kontrak dan pihak kedua masih belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya, dan pihak kedua telah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali, maka pihak pertama berhak menghentikan pekerjaan tersebut dan memutuskan perjanjian ini secara sepihak.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

JASA KONSTRUKSI

PEMELIHARAAN PEKERJAAN RUANG RAPAT UTAMA

Disusun oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi
Pertanian
Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN RUANG RAPAT UTAMA

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik – baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, handal dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Setiap bangunan harus direncanakan dengan sebaik – baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak baik dari segi mutu, biaya dan administrasi bagi gedung Negara sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Salah satu keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik di daerah tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik di daerah yang bersangkutan.

Pemberi jasa konstruksi untuk konstruksi fisik perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima menurut kaidah/norma serta tatalaku profesional. Setiap konstruksi fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan criteria administrasi bagi konstruksi fisik.

2. Latar Belakang

Kondisi tempat ruang rapat utama di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian , kondisinya yang sudah tidak sangat memungkinkan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan diruang rapat utama gedung Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Atas dasar kondisi tersebut dipandang perlu untuk segera membuat atau merenovasi untuk meminimalisir dari segi penerangan dan kenyamanan kegiatan, kunjungan tamu maupun untuk kegiatan penunjang lainnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang rapat yang kenyamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor. Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan aset BMN yang dapat difungsikan dengan baik, pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan. Sedangkan tujuan dari disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi calon rekanan pelaksana konstruksi untuk mengajukan penawaran dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan rekayasa rinci bangunan serta Rencana Anggaran Belanja (RAB).

III. TARGET / SASARAN

Dengan adanya pekerjaan ini diharapkan adanya hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik agar dapat dimanfaatkan dengan sempurna dan tepat guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik yang tepat waktu, kualitas konstruksi yang sempurna dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi setiap stakeholder Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Adapun sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan biaya yang wajar yang dapat melaksanakan Pekerjaan Ruang Rapat Utama.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa adalah	: Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Nama PPK	: Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
Alamat	: Jl. Tentara Pelajar No.1 A Cimanggu – Bogor 16111

V. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Konstruksi.

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini berdasarkan Pagu Anggaran adalah **Rp 48.361.000 (*Empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*)**
 - a. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara.
 - b. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan,
 - c. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas:

- 1) biaya standar; dan
 - 2) biaya nonstandar.
 - d. Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi.
 - e. Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - f. Biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar.
 - g. Keseluruhan biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar.
 - h. Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara 100% prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.
 - i. Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (i) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pekerjaan konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan pelaksana konstruksi sesuai peraturan yang berlaku, yang secara umum meliputi:

PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

- 1) Pekerjaan Bongkaran
- 2) Pekerjaan Pasangan
- 3) Pekerjaan Pengecatan

B. Sumber Dana.

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan konstruksi dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2025

VI. LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Kontruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi, yakni Pekerjaan Ruang Rapat Utama sudah termasuk pemeliharaan konstruksi;
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan);
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi),

- dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis;
4. Pelaksana konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari pihak pengguna jasa, dimana dalam hal ini BPSI Agroklimat dan Hidrologi pertanian, sebagai Pengguna jasa akan menunjuk konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan konstruksi;
 5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Instruksi Menteri PUPR No. C2/1N/M/2020;
 6. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang merupakan kontrak kerja pelaksanaan hingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Penerima Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

B. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan Ruang Rapat Utama berlokasi di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Jl. Tentara Pelajar No.1A Cimanggu – Bogor – Jawa Barat

VII. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONTRUKSI

1. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara professional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
2. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
 - b. Hasil pekerjaan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh pemberi jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan

VIII. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONTRUKSI

Penyedia jasa konstruksi minimal harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut :

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditanda tangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali leadfirm mengisi data kualifikasi melalui SPSE;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi Kecil yang masih berlaku sampai batas akhir pemasukan penawaran;
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran atau memiliki NIB;
4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2024;
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila

ada perubahan);

6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan/Perlengkapan	Jumlah Minimal	Status Kepemilikan
1.	Mobil Pick Up	1 unit	Milik Sendiri
2.	Mesin Pemotong Keramik	2 unit	Milik Sendiri
3.	Mesin Gerinda	1 unit	Milik Sendiri
4.	Mesin Bor	2 unit	Milik Sendiri
5.	Scaffolding	4 set	Milik Sendiri
6.	Tangga Alumunium	3 Unit	Milik Sendiri
7.	Kabel Roll	3 Unit	Milik Sendiri
8.	Mesin Las	1 Unit	Milik Sendiri
9.	Terpal	1 Unit	Milik Sendiri
10.	Meteran Roll	2 Unit	Milik Sendiri

8. Kemampuan untuk menyediakan personil :
 - a. Tenaga Pelaksanaan/Proyek 1 orang pendidikan Minimal STM Bangunan,
 - b. Tenaga Teknik 1 orang pendidikan Minimal STM/SMK sederajat
 - c. Tenaga Keuangan 1 orang pendidikan Minimal SMA/SMK sederajat, pengalaman minimal 3 tahun
 - d. Tenaga Administrasi Proyek 1 orang pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat, pengalaman minimal 3 tahun
9. Memiliki paling kurang 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
10. Menyampaikan Metode Pelaksanaan yang memenuhi persyaratan substantif dengan kriteria:
 - a. Menguraikan secara lengkap dan jelas dari mulai pekerjaan persiapan sampai dengan penyelesaian (seluruh item-item pekerjaan yang ada di dalam BoQ) sejalan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan kemampuan dalam penyelesaian pekerjaan. Metode pelaksanaan tersebut

harus tersistematis dan memungkinkan untuk dilaksanakan;

- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang tercantum dalam LDP dalam penyajiannya dibuat terperinci untuk setiap jenis pekerjaan, memiliki hubungan yang logis dan bisa diterapkan dalam pelaksanaan, serta konsisten dengan metode pelaksanaan, jadwal penggunaan bahan, alat dan personil yang juga harus di sajikan dalam penawaran;
- d. Melampirkan Metode analisa untuk masing-masing pekerjaan :
 - 1. Pekerjaan Bongkaran
 - 2. Pekerjaan Pasangan
 - 3. Pekerjaan Pengecatan

*) Metode analisa : berhitung dari analisa pekerjaan untuk mendapatkan output jumlah pekerja dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- e. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan tentang Spesifikasi Teknis dan Gambar dan tidak mencantumkan kata setara atau kata lain yang mengandung arti sama dalam penyebutan merk produk;

IX. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Ruang Rapat Utama ini selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender**.

X. PROGRAM KERJA

Penyedia Jasa Konstruksi harus menyusun program kerja yang meliputi:

- 1. Jadwal Kegiatan secara terperinci
- 2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari pihak pengguna jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 3. Konsep penanganan pekerjaan pemasangan baru dan pemasangan kembali.

Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua pihak dan belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur dengan ketentuan lain dengan Berita Acara atau diatur lebih lanjut dalam Kontrak Pekerjaan.

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bogor, 23 April 2025
Disusun oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan
Hidrologi Pertanian

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imansyah' with a stylized flourish at the beginning.

Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
NIP. 198503012011011007



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-88/PL.220/H.10.4/05/2025

Bogor, 7 Mei 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
Cahaya Bintang Ravidy
di Bogor (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10089911000 tanggal 30/Apr/2025 tentang Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 46.807.999,54 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) kami nyatakan diterima /disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
PERTANIAN BPSI AGROKLIMAT
DAN HIDROLOGI PERTANIAN
Pejabat Penandatangan Kontrak

Muhammad Nur Imansyah, S.Kom
Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi
NIP. 198503012011011007



BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Nomor : B-151/PL.220/H.10.4/05/2025

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor (Ruang Rapat Utama)

Pada hari ini Senin, tanggal dua , Bulan Juni, Tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : M. Nur Imansyah, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 1 A, Cimanggu, Bogor 16111
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Fadli Bagus Subagja
Jabatan : Direktur CV. Cahaya Bintang Ravid
Alamat : Jl. Ciwaringin RT. 003 RW. 010 No. 78 Kel. Ciwaringin, Kec.
Bogor Tengah, Kota Bogor

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

1. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Surat Perintah Kerja Nomor B-86/PL.220/H.10.4/05/2025

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut diatas telah diselesaikan **100%** dan diterima dengan baik keadaan baru dan lengkap sesuai spesifikasi yang ditentukan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima **pembayaran 100% sesuai Kontrak/SPK**
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut
3. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Pembayaran berdasarkan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Fadli Bagus Subagja
Direktur

PIHAK PIHAK PERTAMA



M. Nur Imansyah, S.Kom.
NIP. 19850301 201101 1 007



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1A, CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8312760, FAKSIMILI (0251) 8323909
WEBSITE: agroklimat.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.agroklimat@pertanian.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : B-165/PL.220/H.10.4/06/2025

Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor (Ruang Rapat Utama)

Pada hari ini rabu, tanggal empat, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : M. Nur Imansyah, S.Kom
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 1 A, Cimanggu, Bogor 16111
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Fadli Bagus Subagja
Jabatan : Direktur CV. Cahaya Bintang Ravid
Alamat : Jl. Ciwaringin RT.003 RW. 010 No. 78 Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor B-86/PL.220/H.10.4. Tanggal 7 Mei 2025
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B-151/PL.220/H.10.4/05/2025. Tanggal 2 Juni 2025

Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak), maka **pihak kedua** berhak menerima pembayaran sebesar 100% dari **pihak pertama** sebesar Rp. 46.807.999,54 (Empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

Demikian Berita Acara Pembyaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Fadli Bagus Subagja
Direktur

PIHAK PERTAMA

M. Nur Imansyah, S.Kom.
NIP. 19850301 201101 1 007